

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 291 /KMK.05/1997**

**TENTANG**

**KAWASAN BERIKAT**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Tempat Penimbunan Berikat berupa Kawasan Berikat dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAWASAN BERIKAT**

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;
2. Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB;
3. Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha pengolahan di KB;
4. Barang modal atau peralatan adalah barang yang dipergunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat dalam rangka pembangunan/konstruksi KB dan peralatan atau perlengkapan yang diperlukan seperti generating set, air conditioner atau peralatan listrik lainnya;
5. Peralatan perkantoran adalah peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan kantor Penyelenggara Kawasan Berikat termasuk Penyelenggara KB merangkap Pengusaha di KB yang tidak akan habis dipakai seperti komputer, mesin fotokopi, atau mesin fax;
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat yang bersangkutan;
9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu;
10. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean;

##### Pasal 2

Penetapan suatu bangunan, tempat atau kawasan sebagai KB serta pemberian persetujuan PKB dilakukan dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan :
  - a. Dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
  - b. Dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing;
  - c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - d. Koperasi yang berbentuk badan hukum; atau
  - e. Yayasan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan PKB, perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kawasan yang berlokasi di kawasan industri.
- (3) Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk di dalam kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (4) Dalam hal suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki industri sebelum ditetapkannya keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan dapat ditetapkan menjadi PKB yang merangkap sebagai PDKB.

### Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diajukan oleh pengusaha kepada Presiden RI melalui Menteri setelah fisik bangunan berdiri dengan menggunakan contoh dalam Lampiran I keputusan ini, dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
  - b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat, atau Kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
  - e. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;
  - f. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KB yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya;
  - g. Pendapat dari Direktur Jenderal tentang dapat diberikannya persetujuan PKB.
- (2) Perusahaan yang akan menyelenggarakan KB dapat mengajukan permohonan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum fisik bangunan berdiri dengan menggunakan contoh pada Lampiran I Keputusan ini dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
  - b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan atau tempat yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
  - e. Rencana peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB;
  - f. Keterangan tertulis dari pemilik kawasan industri bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri yang bersangkutan beserta peta lokasi dan peta letak bangunan;
  - g. Pendapat dari Direktur Jenderal tentang dapat diberikannya persetujuan PKB.
- (3) KB yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PKB dapat diperuntukkan bagi satu perusahaan atau lebih yang melakukan kegiatan industri pengolahan.

#### Pasal 5

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha di Kawasan Berikat dari PKB wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal melalui PKB dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum memulai kegiatannya, dan menggunakan Lampiran II keputusan ini dengan melampirkan :
  - a. Bukti kepemilikan/penguasaan lokasi perusahaan industri di KB dilampiri surat rekomendasi PKB;
  - b. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
  - c. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
  - e. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan PDKB;
  - f. Saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik.
- (2) Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kepala Kantor tentang PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan contoh pada Lampiran III Keputusan ini.

#### Pasal 6

- (1) PKB berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB.
  - b. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
  - c. Memberikan persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KB yang dikelolanya.
  - d. Memasang tanda nama perusahaan dan No./tanggal persetujuan PKB yang dimiliki ditempat yang dapat dilihat umum dengan jelas.

- e. Melaporkan kepada Kepala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi.
  - f. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
  - g. Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai.
  - h. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukan Audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) PKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan asal impor yang dipergunakan untuk membangun konstruksi serta peralatan perkantoran tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 7

- (1) PDKB berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan pengeluaran barang dan/atau bahan di KB.
  - b. Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengeluaran barang dan/atau bahan ke dan dari KB sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
  - c. Memberi kode untuk setiap jenis barang sesuai dengan sistem pembukuan perusahaan secara konsisten.
  - d. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
  - e. Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai.
  - f. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukan Audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
  - g. Membuat dan mengirim laporan 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Kantor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi dengan menggunakan contoh pada Lampiran IV A, IV B dan IV C Keputusan ini.
- (2) PDKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan pabrik asal impor yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 8

- (1) PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari KB.
- (2) PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang ada di KB :
- a. musnah tanpa sengaja; dan/atau
  - b. diekspor; dan/atau
  - c. diekspor kembali ; dan/atau
  - d. diimpor untuk dipakai; dan/atau
  - e. dimasukkan ke KB lainnya.

## Pasal 9

- (1) Pemasukan barang impor berupa barang modal atau peralatan yang dipergunakan untuk pembangunan/konstruksi, perluasan, penyelenggaraan kantor KB diberlakukan ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang impor.
- (2) Pemasukan barang modal atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi, barang dan/atau bahan ke KB dapat dilakukan dari :
  - a. Tempat Penimbunan Sementara;
  - b. Gudang Berikat;
  - c. KB lainnya;
  - d. PDKB dalam satu KB;
  - e. Produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan;
  - f. Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).
- (3) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkena peraturan larangan impor tidak diperbolehkan dimasukkan ke KB.
- (4) Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.
- (5) Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan ketentuan tataniaga di bidang impor
- (6) Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempergunakan dokumen BC 2.3 yang dilampiri dengan B/L atau AWB, Invoice, Packing List dan dokumen pendukung lainnya.

## Pasal 10

- (1) Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dapat dilakukan dengan tujuan :
  - a. Ekspor;
  - b. KB lainnya;
  - c. PDKB dalam satu KB;
  - d. Entrepot Tujuan Pameran (ETP); atau
  - e. DPIL.
- (2) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan PEB/PEBT (BC 3.0/BC 3.1) dan formulir BC 2.3 dan diberlakukan ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor.
- (3) Pengeluaran barang asal impor yang tidak diolah di KB dan akan diekspor kembali dilakukan dengan menggunakan PEBT dan formulir BC 2.3.
- (4) Pengeluaran barang hasil pengolahan dari KB ke KB lainnya untuk diolah lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan formulir BC.2.3. dilampiri kontrak pembelian.
- (5) Pengeluaran barang hasil pengolahan dari PDKB ke PDKB lainnya dalam satu KB untuk diolah lebih lanjut atau untuk pengepakan hasil produksi, dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3. dilampiri kontrak pembelian.



- (6) Pengeluaran barang hasil olahan dari PDKB ke ETP, dilakukan dengan menggunakan BC 2.3.
- (7) Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB dengan tujuan ke DPIL, dapat dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC 2.0) sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor, setelah ada realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari nilai realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya.
- (8) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Pengeluaran barang dan/atau bahan dari KB, yang berkaitan dengan sebagian kegiatan pengolahan, kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, sortasi dan pengepakan, yang disubkontrakkan kepada perusahaan industri yang berada di KB lainnya atau DPIL, dapat dilakukan oleh PDKB.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dengan melampirkan perjanjian subkontrak yang bersangkutan.
- (3) Untuk subkontrak yang berkaitan dengan perusahaan di DPIL, pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik dan dapat dilaksanakan setelah dipertaruhkan jaminan yang dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, customs bond, dan Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang tergolong dalam Daftar Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (4) Pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengeluaran barang dan/atau bahan dari KB.

#### Pasal 12

- (1) Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau Subkontraktor di DPIL untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan.
- (2) Atas pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipinjamkan kepada subkontraktor di DPIL dilakukan pemeriksaan fisik dan PDKB wajib mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3).

#### Pasal 13

- (1) Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB dengan tujuan untuk direparasi di luar negeri dapat dilaksanakan dengan menggunakan PEBT dan formulir BC 2.3.
- (2) Dalam hal reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di DPIL dapat dilaksanakan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dengan mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan dilakukan pemeriksaan fisik.



- (3) Mesin dan/atau peralatan yang direparasi sebagaimana dimaksud pada (1) harus dimasukkan kembali ke dalam KB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pengeluaran mesin dan/atau peralatan dari KB.

#### Pasal 14

Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari KB diberikan fasilitas sebagai berikut :

- a. Atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan penangguhan Bea masuk (BM), tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
- b. Atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
- c. Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
- d. Atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- e. Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- f. Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- g. Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- h. Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- i. Atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan pembebasan Cukai.
- j. Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor.
- k. Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor

#### Pasal 15

Mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan dalam kegiatan produksi di PDKB dapat diganti dengan ketentuan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diganti tersebut :

- a. diekspor kembali; dan/atau
- b. dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau
- c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan harga transaksi sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor; dan/atau
- d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 16

Barang-barang asal impor berupa makanan dan/atau minuman yang dimaksudkan untuk dikonsumsi di dalam KB atau barang impor lainnya selain dimaksud pada pasal 14 wajib dilunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cukai di Kantor Pabean sebelum dimasukkan ke dalam KB.

#### Pasal 17

- (1) Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
- (2) Dasar perhitungan pungutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke KB;
  - b. Cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan cukai yang berlaku ;
  - c. PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga penyerahan.
- (3) Pemeriksaan pabean di KB dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 18

- (1) PDKB dapat dimasukkan di dalam Daftar Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) apabila telah memenuhi persyaratan :
  - a. Selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran;
  - b. Selalu memenuhi kewajiban pabean dan perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
  - c. Hasil post audit menunjukkan profil perusahaan baik.
- (2) Daftar Putih dapat diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri berdasarkan permohonan PDKB yang bersangkutan.
- (3) PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Daftar Putih apabila di kemudian hari ternyata telah melakukan pelanggaran salah satu dari persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen KB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB dan pemindahan barang di dalam KB, serta pencacahan sediaan barang.

- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PKB dan/atau PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang terutang.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan selisih lebih jumlah dan/atau jenis barang maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil audit kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal menunjukkan adanya pelanggaran atas ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian hak keuangan negara, Menteri dapat membekukan persetujuan PKB atas saran Direktur Jenderal.
- (2) Pembekuan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga dalam hal PKB tersebut :
  - a. Berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; atau
  - b. Menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan KB.
- (3) Pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan bilamana PKB :
  - a. tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
  - b. tidak mampu lagi mengusahakan KB.
- (4) Persetujuan PKB yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana PKB :
  - a. telah melunasi utangnya; atau
  - b. telah mampu kembali mengusahakan KB.
- (5) Persetujuan PKB dicabut dalam hal :
  - a. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan, sama sekali tidak melakukan kegiatan;
  - b. Persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;
  - c. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
  - d. bertindak tidak jujur dalam usahanya;
  - e. setelah proses pembekuan, tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan;
  - f. atas permohonan sendiri.
- (6) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Presiden RI.
- (7) Barang modal atau peralatan dan/atau peralatan perkantoran yang menjadi milik PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan persetujuan harus :

- a. diekspor kembali;
  - b. dipindahtangankan kepada PKB lain;
  - c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cukai; atau
  - d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi oleh PKB, barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

#### Pasal 21

- (1) Persetujuan PDKB dapat dicabut apabila :
- a. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan, sama sekali tidak melakukan kegiatan usaha industri untuk tujuan ekspor;
  - b. persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;
  - c. dinyatakan pailit oleh pengadilan;
  - d. bertindak tidak jujur dalam usahanya;
  - e. persetujuan PDKB dicabut;
  - f. atas permohonan sendiri.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PKB atas perintah Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi dan/atau barang dan/atau bahan milik PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan persetujuan harus :
- a. diekspor kembali;
  - b. dipindahtangankan kepada PDKB lain;
  - c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor; atau
  - d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh PDKB, barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

#### Pasal 22

Atas barang dan/atau bahan yang berada di PDKB yang rusak atau busuk, PDKB wajib :

- a. mengekspor kembali; dan/atau
- b. memusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor.
- c. dimasukkan untuk dipakai berdasarkan harga penyerahan.

#### Pasal 23

Barang sisa dan/atau potongan dari PDKB dapat :

- a. dikeluarkan ke DPIL dengan melunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan pabean; dan/atau
- b. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi KB yang bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, semua keputusan Menteri dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan KB dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua urusan kepabeanan di KB dan EPTE yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaiannya tetap berlaku aturan yang lama sampai dengan 1 April 1997.

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha pergudangan di KB sebelum berlakunya keputusan ini, dapat melaksanakan usahanya sebagai gudang berikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.05/1996 dalam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) yang telah diajukan sebelum ditetapkannya keputusan ini kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang lama dan persetujuan EPTE yang akan ditetapkan menjadi penetapan PKB merangkap PDKB sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Pasal 27

Ketentuan yang ada dalam keputusan ini tidak berlaku untuk Kawasan Berikat Batam.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal :

-----

MENTERI KEUANGAN

MAR'IE MUHAMMAD

Lampiran I  
Keputusan Menteri Keuangan RI  
Nomor :  
Tanggal :  
\_\_\_\_\_

K O P P E R U S A H A A N

---

Nomor : Tanggal.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Persetujuan Penyelenggara  
Kawasan Berikat (PKB) / PKB  
merangkap Pengusaha di Kawasan  
Berikat (PDKB) di sebagian /  
seluruh wilayah KB\*)

Yth.  
Bapak Presiden Republik Indonesia  
melalui Menteri Keuangan RI  
Jakarta

1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.....tanggal ..... tentang Kawasan Berikat, dengan hormat kami mengajukan permohonan persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)/ PKB merangkap PDKB di sebagian/seluruh wilayah KB \*).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan terdiri dari :
  - a. Foto copy surat persetujuan usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
  - b. Foto copy akte pendirian perusahaan, koperasi atau yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
  - d. Foto copy NPWP dan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta foto copy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib meyerahkan SPT;
  - e. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;
  - f. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
  - g. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang dibuat oleh Kepala Kantor.

Demikian permohonan yang kami ajukan dengan harapan kiranya dapat diperoleh keputusan setentangny.

P E M O H O N

meterai

.....

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II  
Keputusan Menteri Keuangan RI  
Nomor :  
Tanggal :  
\_\_\_\_\_

**K O P P E R U S A H A A N**

---

Nomor : Tanggal.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan pemberian persetujuan PDKB

Yth.  
Bapak Menteri Keuangan  
u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Jl. Jenderal A. Yani Kotak Pos No.108  
Jakarta

1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No..... tanggal ..... tentang Kawasan Berikat, dengan hormat kami memberitahukan bahwa kami telah mendapatkan persetujuan sebagai PDKB atau persetujuan berusaha di Kawasan Berikat dari PKB ..... yang berlokasi di .....
1. Sebagai kelengkapan pemberitahuan ini dilampirkan :
  - a. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan perusahaan industri di Kawasan Berikat dilampiri surat rekomendasi PKB;
  - b. Foto copy Persetujuan Usaha Industri dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
  - c. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas (PT) atau koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta foto copy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir ;
  - e. Peta lokasi/tempat dan tataletak pabrik yang akan dijadikan PDKB;
  - f. Saldo bahan baku, bahan baku dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik.

Demikian pemberitahuan diajukan untuk dimaklumi.

Pimpinan,

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Kepala Kantor Wilayah .....;
3. Kepala Kantor Pabean .....;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....;
5. PKB .....;





Lampiran IV A  
Keputusan Menteri Keuangan RI  
Nomor :  
Tanggal :  
\_\_\_\_\_

**LAPORAN PERSEDIAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN  
(Periode 3 Bulan)**

Nomor :  
Nama P D K B :  
Alamat :  
Periode Pelaporan : Tgl ..... s.d. tgl .....tahun.....

No. Urut	Jenis Barang	Kode Barang	Persediaan Awal	Pemasukan (3 bulan)	Jumlah (4+5)	Pengeluaran (3 bulan)	Persediaan Akhir (6-7)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total								

Kami Bertanggung jawab atas  
Kebenaran Laporan ini  
..... Tgl. ....  
Pengusaha di  
Kawasan Berikat  
.....

Lampiran IV B  
Keputusan Menteri Keuangan RI  
Nomor :  
Tanggal :

**LAPORAN PEMAKAIAN BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM PROSES  
(Periode 3 Bulan)**

Nomor :  
Nama P D K B :  
Alamat :  
Periode Pelaporan : Tgl ..... s.d. tgl .....tahun.....

No. Urut	Jenis Barang	Kode Barang	Persediaan Awal	Pemasukan (3 bulan)	Jumlah (4+5)	Pengeluaran (3 bulan)	Persediaan Akhir (6-7)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total								

Kami Bertanggung jawab atas  
Kebenaran Laporan ini  
..... Tgl .....  
Pengusaha di  
Kawasan Berikat  
.....

Lampiran IV C  
Keputusan Menteri Keuangan RI  
Nomor :  
Tanggal :

---

**LAPORAN PERSEDIAAN BARANG JADI**  
**(Periode 3 Bulan)**

---

Nomor :  
Nama P D K B :  
Alamat :  
Periode Pelaporan : Tgl ..... s.d. tgl .....tahun.....

No. Urut	Jenis Barang	Kode Barang	Persediaan awal	Pemasukan (3 bulan)	Jumlah (4+5)	Pengeluaran (3 bulan)	Persediaan Akhir (6-7)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Total					

Kami Bertanggung jawab atas  
Kebenaran Laporan ini  
..... Tgl .....

Pengusaha di  
Kawasan Berikat

.....

Mr. John is a Doctor. He lives in a smaal village near surburd East of England